

PENGUMUMAN  
NOMOR: PENG-1A/NB.2/ 2016

TENTANG  
PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA  
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah membekukan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan karena tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. **Pasal 38 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (POJK 29/2014)** yang menyatakan bahwa *“Perusahaan Pembiayaan wajib memiliki rasio Ekuitas terhadap Modal Disetor paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen)”*.
2. **Pasal 62 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (POJK 29/2014)**, yang pada pokoknya menyatakan bahwa *“Perusahaan Pembiayaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 POJK 29/2014 wajib menyampaikan rencana pemenuhan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan terjadinya pelanggaran oleh OJK”*.

Adapun PP tersebut adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Lokasi	Nomor Surat
PT Bumikusuma Multi Finance	Jakarta	S-199A/NB.2/2016 tanggal 29 Maret 2016

Dengan dibekukannya kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan tersebut di atas, maka Perusahaan Pembiayaan tersebut dilarang melakukan kegiatan usaha.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 29 Maret 2016  
a.n. Dewan Komisioner,  
Deputi Komisioner Pengawas IKNB II



Dumoly F. Pardede